



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dan sebagai apresiasi Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada instansi Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui dilingkungan kerja.
15. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama dan prakarsa.
16. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada PNS atas Prestasi Kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
17. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon PNS Berprestasi yang akan diberikan Penghargaan sebagai PNS Berprestasi.
18. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIMASN adalah sistem pelayanan Aparatur Sipil Negara terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung administrasi kepegawaian Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, Kinerja dan kesejahteraan serta sebagai Penghargaan Prestasi Kerja, pikiran, *karsa*, inovasi/karya atau cipta, dan *darma bakti* dalam melaksanakan tugas negara khususnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. bentuk dan kategori Penghargaan;
- b. persyaratan; dan
- c. kriteria dan tata cara penilaian.

BAB III BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan kepada PNS Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam Penghargaan Bupati; dan
 - b. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penerima Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan kepada PNS Berprestasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan di bidang administrasi kepegawaian.
- (4) Pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi dilaksanakan pada upacara hari jadi Daerah, hari besar nasional atau hari tertentu.

Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) orang PNS Berprestasi untuk setiap kategori.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS Berprestasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PNS Berprestasi Jabatan Administrasi; dan
 - c. PNS Berprestasi Jabatan Fungsional.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS Berprestasi di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti seleksi PNS Berprestasi kecuali tenaga fungsional guru serta tenaga fungsional kesehatan.
- (2) Usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKPSDM secara *online* melalui SIMASN dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat keputusan Calon PNS;
 - c. surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. surat keterangan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat ringan.
- (3) PNS yang pernah mendapatkan predikat sebagai PNS Berprestasi tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti seleksi PNS Berprestasi pada tahun berikutnya.

BAB IV KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Kriteria penilaian PNS Berprestasi terdiri atas:
 - a. kehidupan di lingkungan keluarga dan kehidupan di lingkungan masyarakat;
 1. kehidupan di lingkungan keluarga yaitu suatu kondisi dimana PNS dapat membina keluarganya dengan baik sehingga terwujud keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga termasuk pendidikan anak; dan
 2. kehidupan di lingkungan masyarakat yaitu dimana PNS dapat menjalin hubungan yang baik antar warga.
 - b. penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai terdiri dari:
 1. kegiatan tugas tambahan;
 2. kreatifitas; dan
 3. rata-rata nilai perilaku kerja.
 - c. nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:
 1. orientasi pelayanan;
 2. integritas;
 3. komitmen;
 4. disiplin;
 5. kerja sama; dan
 6. kepemimpinan.
 - d. hasil tes kompetensi.
- (2) Masa kerja yaitu:
 - a. masa kerja PNS mulai dari pengangkatan sebagai Calon PNS sampai dengan penilaian minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. untuk PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga harus memenuhi masa kerja dengan pengabdian minimal 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penilaian PNS Berprestasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (2) Penilaian terhadap PNS Berprestasi, dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai wajib menggunakan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Untuk mendapatkan hasil penilaian obyektif, Tim Penilai dapat melakukan observasi lapangan, menggunakan metode wawancara.
- (5) Hasil penilaian dari Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Skor kriteria penilaian PNS Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim berkedudukan di BKPSDM.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan susunan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SKOR KRITERIA PENILAIAN PNS BERPRESTASI

NO	KRITERIA	SUB NILAI	NILAI
1	MASA KERJA a. Masa kerja 0 (nol) s/d 10 (sepuluh) tahun; b. Masa kerja 11 (sebelas) s/d (dua puluh) tahun; c. Masa kerja diatas/lebih 20 (dua puluh) tahun;	4 (empat) 6 (enam) 10 (sepuluh)	10 (sepuluh)
2	KEHIDUPAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA YANG HARMONI (SUAMI ISTRI ANAK) a. Istri/suami tidak lebih dari 1 (satu); b. Keberhasilan dalam mendidik anak; c. Memiliki anak kandung tidak lebih dari 3 (tiga); dan d. Menyantuni keluarga yang tidak mampu.	 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima)	20 (dua puluh)
3	KEHIDUPAN DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT : a. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan seperti pengurus rukun tetangga/rukun warga, pengurus pura, masjid dll); dan b. Aktif dalam setiap kegiatan bidang pemerintahan 9pada hari-hari besar/kegiatan pemerintahan).	 10 (sepuluh) 10 (sepuluh)	20 (dua puluh)
4	PRETASI KERJA PEGAWAI a. Capaian Sasaran Kerja Pegawai b. Prilaku kerja pegawai	 15 (lima belas) 15 (lima belas)	30 (tiga puluh)
5	HASIL TES KOMPETENSI (MEMENUHI SYARAT)		10 (sepuluh)
6	DISIPLIN (BAIK)		10 (sepuluh)
	JUMLAH		100 (seratus)

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA